



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
8. Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPMHP adalah Balai yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan sekaligus juga laboratorium yang melakukan pengendalian yang berhubungan dengan mutu hasil perikanan;

9. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPPMHP untuk menilai kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kesehatan terhadap produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengujian mutu dan sertifikasi hasil perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b. melaksanakan Sertifikasi hasil perikanan;

- c. melaksanakan pengambilan contoh, pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan penolong dan atau bahan tambahan makanan serta produk akhir;
- d. melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan yang didistribusi atau dipasarkan;
- e. mengembangkan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
- f. membuat laporan secara berkala.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala BPPMHP;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian
 - d. Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi.
- (2) Stuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPPMHP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala BPPMHP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala BPPMHP mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. melaksanakan pengontrolan terhadap pengambilan contoh, pengujian laboratories terhadap bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan makanan produk hasil perikanan;

- c. memberi bimbingan teknis yang berhubungan dengan pengujian, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi hasil perikanan;
- d. memberikan pelayanan sertifikat kesehatan terhadap produk perikanan yang diekspor sesuai Standar Nasional Indonesia;
- e. melakukan monitoring mutu hasil perikanan;
- f. membuat laporan secara berkala.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan rencana serta program kegiatan rutin dibidang pengendalian, teknologi dan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi;
- e. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian

Pasal 11

Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Seksi Pengujian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan;

- c. melakukan pengawasan dan kecermatan bekerja di laboratorium Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya;
- d. membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi

Pasal 13

Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan pengembangan teknologi hasil perikanan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan rencana kegiatan;
- b. melakukan monitoring cemaran mikrobiologi dan kimiawi
- c. melakukan pengambilan contoh ke Unit Pengolahan Ikan;
- d. melakukan pengembangan teknologi produk nilai tambah;
- e. membuat laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)


NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE